

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi ini profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang memiliki peran penting dalam bidang jasa, terutama pada jasa assurance. Dan dari hasil pekerjaannya dapat dijadikan informasi serta menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan publik secara luas. Dengan demikian bahwa profesi akuntan publik mempunyai peran yang besar di dalam perekonomian nasional dan menjadikan ekonomi yang sehat, efisien serta meningkatkan transparansi dalam bidang keuangan.

Salah satu indikator untuk melihat sehat atau tidaknya kualitas dari entitas perusahaan, masyarakat dapat melihatnya dari opini auditor. Menurut (SA. 200:2013) Opini auditor atas laporan keuangan menyatakan apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Opini tersebut merupakan hal yang umum dalam semua audit atas laporan keuangan. Oleh karena itu, opini auditor tidak memberikan keyakinan atas, sebagai contoh, kelangsungan hidup entitas di masa depan maupun efisiensi atau efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan entitas.

Dengan profesionalnya seorang auditor dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi dalam laporan keuangan. Nantinya opini yang dikeluarkan oleh auditor akan memberikan tingkat keyakinan lebih dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi kriteria dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan. Berdasarkan opini audit pihak berkepentingan akan lebih yakin kalau laporan keuangan yang disajikan telah memenuhi kriteria tersebut. Dengan begitu pemakai laporan keuangan akan lebih yakin terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit.

Meskipun Akuntan Publik telah berupaya untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa, tetapi terjadinya kegagalan dalam pemberian jasa Akuntan Publik akan tetap ada. Maka dari itu diperlukan suatu undang-undang yang mengatur profesi Akuntan Publik untuk melindungi kepentingan masyarakat dan sekaligus melindungi profesi Kantor Akuntan Publik.

Fenomena yang bisa kita jadikan contoh adalah kasus dua anggota kantor akuntan publik terbesar di dunia Big Four yaitu KPMG dan PwC dikenakan sanksi denda jutaan poundsterling karena telah gagal dalam auditnya. Tentu saja berita ini menambah keprihatinan terhadap profesi auditor. KPMG dikenakan denda lebih dari US\$6,2 juta atau GBP4,8 juta oleh Securities and Exchanges Commission (SEC) karena kegagalan auditnya (auditing failure) terhadap perusahaan energi Miller Energy Resources yang telah melakukan peningkatan nilai tercatat asetnya secara signifikan sebesar 100 kali lipat dari nilai riilnya di laporan keuangan tahun 2011. KPMG pun telah menerbitkan pendapat unqualified atas laporan keuangan tersebut.

PwC dikenakan denda GBP5,1 juta dan dikecam oleh Financial Reporting Council di Inggris setelah PwC mengakui salah dalam auditnya terhadap RSM Tenon Group di tahun buku 2011. Pengamat laporan keuangan perusahaan terbuka bahkan membuat laporan bahwa Kantor Akuntan Publik KPMG, Deloitte, dan Grant Thornton telah melakukan audit di bawah kualitas. Denda yang dikenakan kepada kantor akuntan publik hanya sedikit berpengaruh menghalau kantor akuntan publik tidak jatuh dari standar audit. Baik kantor akuntan publik maupun perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan yang bermuatan fraud telah sepakat untuk membayar denda tanpa menyangkal temuan otoritas keuangan tersebut. Selain itu, seperti penerapan sanksi yang lain, partner kantor akuntan publik dikenakan suspend atau dilarang memberikan jasa auditnya selama dua tahun.

Pada kasus di atas, kantor akuntan publik memberikan jasa audit independen atas laporan keuangan yang merupakan lingkup jasa assurance. Kedua kantor akuntan publik terbesar di dunia telah gagal dalam melaksanakan auditnya.

Kegagalan audit itu umumnya diketahui setelah skandal fraud akuntansi muncul ke publik atau ditemukan oleh otoritas keuangan atau diketahui setelah perusahaan terbuka dimaksud mengalami krisis keuangan dan kepailitan. Kegagalan audit atas laporan keuangan oleh kantor akuntan publik umumnya disebabkan akuntan publik dan tim auditornya tidak melaksanakan standar auditnya sebagaimana harapan. Bisa terjadi objektivitas, kecermatan profesional, supervisi berjenjang, analisis risiko tidak berjalan baik sehingga terjadi kegagalan audit. Akhir suatu kegagalan audit adalah rusaknya kredibilitas dan kepercayaan kepada kantor akuntan publik, akuntan publik yang bersangkutan, dan profesi audit pada umumnya. Kejadian di atas terjadi pada auditor independen yang posisinya berada di eksternal organisasi.

Fenomena lain yang bisa kita lihat dari kegagalan dalam pemberian jasa Akuntan Publik adalah kasus yang terjadi pada Ligand Pharmaceuticals Incorporated atau Farmasi Ligand, sebuah perusahaan farmasi yang berkantor di San Diego, California, Amerika Serikat. Pada akhir tahun 2003, James Fazio mendapat tugas melalui partner perikatan audit dengan Deloitte dan diberi kepercayaan untuk memimpin dan mengawasi audit perusahaan farmasi Ligand untuk tahun buku 2003. Pada awal tahun 2004, pada saat Deloitte telah mengaudit laporan keuangan Farmasi Ligand tahun buku 2003, perusahaan Farmasi Ligand telah memasarkan produk utamanya hanya dalam periode jangka pendek, yang artinya bahwa akuntan Farmasi Ligand memiliki keterbatasan pengalaman historis terhadap dasar estimasi retur penjualan di masa depan. Masalah yang kompleks ini merupakan kesulitan perusahaan Farmasi Ligand dalam merinci data penjualan dan sediaan dari 3 grosirnya. Pada awal bulan Maret 2004, segera sebelum Deloitte menyelesaikan audit Farmasi Ligand tahun buku 2003, Farmasi Ligand menerima tambahan informasi dari grosirnya mengenai tingkat pengembalian yang dialami oleh produk utamanya. Dalam audit ini ditemukan indikasi bahwa pada 31 Desember 2003 cadangan retur penjualan masa depan adalah memadai. Dalam beberapa kasus, retur yang diterima di awal 2004 untuk produk yang terjual di 2003 melewati total provisi produk tersebut pada akhir tahun 2003 untuk retur penjualan. Meskipun ini diketahuinya, Fazio tetap mengeluarkan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan keuangan

Farmasi Ligand tahun 2003 di tanggal 1 Maret 2004. Akhirnya pada bulan Mei 2005, manajemen Farmasi Ligand mengumumkan bahwa perusahaan akan menyajikan kembali laporan keuangannya dari tahun 2002, 2003 dan tiga triwulan pertama tahun 2004. Manajemen melaporkan bahwa telah dibentuk investigasi bersama oleh komite audit perusahaan dan KAP baru BDO Seidman dan mereka telah menyatakan adanya kesalahan material dalam laporan keuangan itu. Kesalahan itu secara umum dihasilkan dari ketidaksesuaian pengakuan pendapatan untuk pengiriman produk ke distributor yang diproduksi Ligand akhir tahun 2005 dengan mengurangi pelaporan pendapatan perusahaan ke depan untuk tahun 2003 sebesar 53% atau \$59 juta secara keseluruhan. Perusahaan juga meningkatkan pelaporan rugi operasinya untuk tahun 2003 sebesar 250%. Pada 10 Desember 2007, PCAOB mengeluarkan pengumuman bersama tentang sanksi disiplin terhadap James Fazio dan Deloitte atas keterlibatan Fazio pada audit Ligand Tahun Buku 2003. PCAOB melarang James Fazio untuk masuk dalam pendaftaran PCAOB sebagai Kantor Akuntan Publik selama dua tahun. Dalam pengumuman PCAOB yang dikeluarkan pada 10 Desember 2007 itu, juru bicara PCAOB melaporkan bahwa Fazio telah melanggar beberapa standar profesional auditing selama mengaudit Farmasi Ligand Tahun Buku 2003.

Dari kasus diatas merupakan masalah profesional yang dihadapi oleh James Fazio selaku auditor. Masalah profesional yang dihadapinya meliputi ketidakmampuan James Fazio mendeteksi risiko perikatan dan lemahnya sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik yang dipimpinnya. Hal yang paling penting untuk menjadi perhatian auditor adalah menilai risiko bisnis klien yang ditujukan pada risiko salah saji yang material yang dipengaruhi oleh risiko bisnis klien. Dalam kasus ini, Fazio sebenarnya belum memiliki pengetahuan tentang pemahaman strategi bisnis Farmasi Ligand terutama tentang obat-obatan. Akibat ketidaktahuan ini, Fazio tidak dapat mereviu hasil estimasi perhitungan jumlah pengembalian produk obat-obatan Farmasi Ligand yang dikembalikan dari grosirnya. Di sinilah sebenarnya risiko bisnis auditor yang dihadapi Fazio sehingga menyebabkan dikeluarkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Farmasi Ligand, padahal laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang sangat material. Setiap kantor akuntan publik diwajibkan memiliki standar

pengendalian mutu. Standar pengendalian mutu bertujuan untuk memastikan bahwa KAP memenuhi tanggungjawab profesionalnya kepada klien dan pihak lain. Salah satu komponen pengendalian mutu adalah komponen kinerja perikatan. Dari lemahnya standar pengendalian mutu ini, Fazio terlihat jelas bahwa dalam perikatan jasa profesionalnya tidak bertanggungjawab untuk mematuhi. Seharusnya dalam pemenuhan tanggungjawabnya Fazio wajib mempertimbangkan kompetensi staf yang dipimpinya termasuk dalam menentukan hubungan profesionalnya, bahwa KAP dan stafnya akan independen dan kompeten secara profesional, objektif, dan akan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Auditor dalam menjalankan profesinya, auditor mempunyai pedoman standar yaitu standar profesional akuntan publik yang merupakan ketentuan dan pedoman audit yang harus dipatuhi auditor. Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 2011 tentang “Akuntan Publik” pasal 18 ayat (2) huruf d, mengatur tentang Sistem Pengendalian Mutu (SPM) bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memiliki dan melampirkan Rancangan Sistem Pengendalian Mutu (RSPM) KAP yang memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang sekurang-kurangnya mencakup aspek kebijakan atas seluruh unsur pengendalian mutu. Menurut Standar Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) per 31 Maret 2011, SPM dan KAP merupakan perumusan kebijakan dan prosedur pengendalian yang mencakup: independensi, penugasan personel, konsultasi, supervisi, pemekerjaan, pengembangan profesional, promosi, penerimaan dan keberlanjutan klien, dan inspeksi.

Pengembangan profesional merupakan salah satu unsur dalam membuat kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. Dalam proses pengembangan profesional, pelatihan internal merupakan hal yang menjadi pertimbangan utama. Untuk menjadi personel yang cakap, bisa diandalkan, serta memiliki profesionalisme yang tinggi Kantor Akuntan Publik memerlukan pelatihan internal untuk para auditor agar tercipta auditor yang profesional.

Profesional mempunyai makna yang berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesionalisme mengacu pada sikap atau mental dalam bentuk komitmen dari para anggota profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Sikap profesional merupakan tuntutan diberbagai bidang profesi tak terkecuali bidang profesi sebagai auditor.

Program pelatihan merupakan bagian yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya dalam suatu perusahaan baik itu merupakan perusahaan manufaktur ataupun perusahaan jasa. Dengan adanya program pelatihan tersebut diharapkan akan membawa banyak manfaat bagi perusahaan tersebut.

Berbagai model pelatihan dapat digunakan oleh perusahaan dalam program-program pengembangan profesional salah satunya adalah pelatihan internal yang dilakukan Kantor Akuntan Publik, tetapi yang kerap menjadi pertanyaan adalah seberapa efektif program pelatihan tersebut bagi Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan. Program pelatihan yang efektif adalah program pelatihan yang sudah dapat dikatakan berhasil, program pelatihan yang berhasil apabila peserta atau auditor dapat mengikuti pelatihan dengan baik dan dapat menerapkannya pada tugas-tugasnya dalam mengaudit perusahaan klien.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui keefektivitasan pelatihan internal auditor di Kantor Akuntan Publik. Penelitian ini diberi judul “Efektivitas Pelatihan Internal Dalam Pengembangan Profesional Auditor Sesuai Dengan Sistem Pengendalian Mutu Pada Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan”.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan memiliki kebijakan dan prosedur pengembangan profesionalisme auditor sebagai salah satu unsur prosedur pengendalian mutu sebagaimana yang diharuskan oleh ketentuan profesi dan badan pengatur?

2. Apakah pelatihan internal dalam pengembangan profesional auditor di Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan telah memenuhi Standar Pengendalian Mutu yang ditetapkan oleh IAPI?
3. Apakah penerapan kebijakan dan prosedur pelatihan internal di Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sudah berjalan efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan telah memiliki kebijakan dan prosedur pengembangan profesional auditor yakni pelaksanaan pelatihan internal yang diharuskan oleh ketentuan profesi dan badan pengatur.
2. Untuk mengetahui apakah pelatihan internal dalam pengembangan profesional auditor telah mematuhi Standar Pengendalian Mutu yang ditetapkan oleh IAPI.
3. Untuk memberikan saran dan perbaikan atas kelemahan yang ditemukan dalam kaitannya dengan pelatihan internal dalam pengembangan profesional auditor telah sesuai dengan standar pengendalian mutu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Kantor Akuntan Publik dan Auditor
Penelitian ini dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan pelatihan internal dalam pengembangan profesional auditor pada KAP dan memperoleh saran-saran untuk perbaikan di masa mendatang.
2. Bagi Mahasiswa STIE Indonesia
Penelitian ini dapat menjadi referensi bacaan dan penambah ilmu pengetahuan di bidang auditing serta penelitian ini dapat memberikan informasi bagi mahasiswa terhadap pentingnya pelatihan internal di KAP.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan gambaran umum mengenai pentingnya pelatihan internal di KAP dalam pengembangan profesional auditor sesuai dengan Sistem Pengendalian Mutu.